



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 24 TAHUN 1997 SERIB NOMOR 9**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 11 TAHUN 1996**

T E N T A N G

**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SEMARANG NOMOR 3 TAHUN 1991 TENTANG
P E M B E R I A N I J I N T E M P A T U S A H A**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 5 Desember 1994 Nomor 503 / 3932 / PUOD tentang Retribusi MB dan Undang-undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri, maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1991 tentang Pemberian Ijin Tempat Usaha, yang telah diubah untuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1994 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1991 Tentang Pemberian Ijin Tempat Usaha yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat I Jawa

Tengah Tanggal 14 Pebruari 1995 Nomor 188.2 / 45 / 1995 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1995 Nomor 3 ;

- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu mengatur dan menetapkan dalam Peraturan Daerah Perubahan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Gangguan Staatsblad 1926 Nomor 228 yang telah diubah dan ditambah dengan Staatsblad 1940 Nomor 14 dan 450;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
4. Undang - undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri ;
11. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan Koperasi Nomor 92 Tahun 1979 tanggal 23 Mei 1979 tentang Perubahan dan Tambahan atas Pasal 3 ayat (3) dari Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan Nomor 56 Tahun 1971 tanggal 19 Mei 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Kewenangan Dalam Memberikan Ijin Tempat Usaha dan Ijin Usaha Perdagangan;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 5 Desember 1994 Nomor : 503/3932/PUOD tentang Retribusi MB dan Undang-undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1988 tentang Penyidik

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1988 Nomor 17);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1991 tentang Pemberian Ijin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1991 Nomor 4) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Pemberian Uang Perangsang Atas Pemungutan Pendapatan Asli Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1991 Nomor 6) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1991 tentang Pemberian Ijin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1994 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG NOMOR 3 TAHUN 1991 TENTANG PEMBERIAN IJIN TEMPAT USAHA.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun

1991 tentang Pemberian Ijin Tempat Usaha yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 29 Agustus 1991 Nomor : 188.2/317/1991 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tanggal 18 September 1991 Seri B Nomor 4 Tahun 1991 yang telah diubah untuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1991 tentang Pemberian Ijin Tempat Usaha yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 14 Februari 1995 Nomor : 188.2 / 45 / 1995 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1995 Nomor 3 diubah lagi sebagai berikut:

A. Pasal 1 huruf d diubah dan dibaca :

d. Sekretaris Wilayah / Daerah adalah Sekretaris Wilayah / Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

B. Pasal 2 diubah dan dibaca :

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang mendirikan atau memperluas tempat usaha di daerah yang kegiatannya sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Gangguan wajib memiliki Ijin Tempat Usaha .
- (2) Perusahaan Kawasan Industri dan Perusahaan Industri diluar Kawasan Industri yang jenis industrinya wajib amdal, tidak wajib memiliki Ijin Tempat Usaha .
- (3) Perusahaan Kawasan Industri dan Perusahaan Industri diluar Kawasan Industri yang jenis industrinya tidak wajib amdal, wajib memiliki Ijin Tempat Usaha .
- (4) Setiap orang / Badan Hukum yang mendirikan dan atau memperluas tempat usahanya di Daerah yang kegiatan usahanya selain yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Gangguan wajib memiliki Ijin Keterangan Tempat Usaha.

C. Pasal 5 diubah dan dibaca:

- (1) Sekretaris Wilayah/Daerah atas nama Bupati Kepala Daerah dapat memberikan Ijin atau menolak permohonan Ijin setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Bagian Ketertiban, berdasarkan berita

acara pemeriksaan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah ini.

(2) Pemberian Ijin atau penolakan Ijin harus dapat diselesaikan dalam jangka waktu selama-lamanya :

- a. 32 (tiga puluh dua) hari untuk Ijin Tempat Usaha;
- b. 20 (dua puluh) hari untuk Ijin Keterangan Tempat Usaha.

D. Pasal 6 ayat (2) diubah dan dibaca :

(2) Penolakan atas Permohonan Ijin disampaikan secara tertulis oleh Sekretaris Wilayah / Daerah atas nama Bupati Kepala Daerah dengan menyebutkan alasan-alasannya.

E. Pasal 7 ayat (1) diubah dan dibaca :

(1) Kutipan Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang Pemberian Ijin dan atau Penolakan Ijin ditanda tangani oleh Asisten I Sekwilda Tingkat II Semarang dan diterimakan kepada Pemohon.

F. Pasal 12 ayat (1) angka 2 diubah dan dibaca :

2. Retribusi Ijin Tempat Usaha untuk Industri dikenakan Tarip menurut kondisi lingkungan, index lokasi dan index gangguan sesuai luas ruang tempat usaha masing-masing sebagai berikut :

a. Untuk kegiatan usaha yang berada di lingkungan/zona industri ditetapkan sebagai berikut :

1. Yang berada di jalan utama (propinsi) :

- Dengan index gangguan besar tarip per M2 sebesar Rp. 90,00.
- Dengan index gangguan sedang tarip per M2 sebesar Rp. 60,00.
- Dengan index gangguan kecil tarip per M2 sebesar Rp. 30,00.

2. Yang berada di jalan sekunder (jalan Kabupaten) :

- Dengan index gangguan besar tarip per M2 sebesar Rp. 82,50.
- Dengan index gangguan sedang tarip per M2 sebesar Rp. 55,00.
- Dengan index gangguan kecil tarip per M2 sebesar Rp. 27,50.

3. Yang berada di jalan lingkungan (desa) :

- Dengan index gangguan besar tarip per M2 sebesar Rp. 75,00.

- Dengan index gangguan sedang tarip per M2 sebesar Rp. 50,00.
 - Dengan index gangguan kecil tarip per M2 sebesar Rp. 25,00.
- b. Untuk kegiatan usaha yang berada dilingkungan pertokoan ditetapkan sebagai berikut :
1. Yang berada di jalan utama (propinsi) :
 - Dengan index gangguan besar tarip per M2 sebesar Rp. 1.350,00.
 - Dengan index gangguan sedang tarip per M2 sebesar Rp. 900,00.
 - Dengan index gangguan kecil tarip per M2 sebesar Rp. 450,00.
 2. Yang berada di jalan sekunder (jalan Kabupaten) :
 - Dengan index gangguan besar tarip per M2 sebesar Rp. 1.237,50.
 - Dengan index gangguan sedang tarip per M2 sebesar Rp. 825,00.
 - Dengan index gangguan kecil tarip per M2 sebesar Rp. 412,50.
 3. Yang berada di jalan lingkungan (desa) :
 - Dengan index gangguan besar tarip per M2 sebesar Rp. 1.125,00.
 - Dengan index gangguan sedang tarip per M2 sebesar Rp. 750,00.
 - Dengan index gangguan kecil tarip per M2 sebesar Rp. 375,00.
- c. Untuk kegiatan usaha yang berada dilingkungan Pasar ditetapkan sebagai berikut:
1. Yang berada di jalan utama (propinsi) :
 - Dengan index gangguan besar tarip per M2 sebesar Rp. 1.800,00.
 - Dengan index gangguan sedang tarip per M2 sebesar Rp. 1.200,00.
 - Dengan index gangguan kecil tarip per M2 sebesar Rp. 600,00.
 2. Yang berada di jalan sekunder (jalan Kabupaten) :
 - Dengan index gangguan besar tarip per M2 sebesar Rp. 1.650,00.

- Dengan index gangguan sedang tarip per M2 sebesar Rp. 1.100,00.
 - Dengan index gangguan kecil tarip per M2 sebesar Rp. 550,00.
3. Yang berada di jalan lingkungan (desa) :
- Dengan index gangguan besar tarip per M2 sebesar Rp. 1.500,00 .
 - Dengan index gangguan sedang tarip per M2 sebesar Rp. 1.000,00.
 - Dengan index gangguan kecil tarip per M2 sebesar Rp. 500,00.
- d. Untuk kegiatan usaha yang berada di daerah perdagangan ditetapkan sebagai berikut :
1. Yang berada di jalan utama (propinsi) :
- Dengan index gangguan besar tarip per M2 sebesar Rp. 1.800,00.
 - Dengan index gangguan sedang tarip per M2 sebesar Rp. 1.200,00.
 - Dengan index gangguan kecil tarip per M2 sebesar Rp. 600,00.
2. Yang berada di jalan sekunder (jalan Kabupaten) :
- Dengan index gangguan besar tarip per M2 sebesar Rp. 1.650,00 .
 - Dengan index gangguan sedang tarip per M2 sebesar Rp. 1.100,00.
 - Dengan index gangguan kecil tarip per M2 sebesar Rp. 550,00 .
3. Yang berada di jalan lingkungan (desa) :
- Dengan index gangguan besar tarip per M2 sebesar Rp. 1.500,00.
 - Dengan index gangguan sedang tarip per M2 sebesar Rp. 1.000,00 .
 - Dengan index gangguan kecil tarip per M2 sebesar Rp. 500,00.
- e. Untuk kegiatan usaha yang berada di lingkungan Pemukiman ditetapkan sebagai berikut :
1. Yang berada di jalan utama (propinsi) :
- Dengan index gangguan besar tarip per M2 sebesar Rp. 2.250,00.

- Dengan index gangguan sedang tarip per M2 sebesar Rp. 1.500,00.
 - Dengan index gangguan kecil tarip per M2 sebesar Rp. 750,00.
2. Yang berada di jalan sekunder (jalan Kabupaten) :
 - Dengan index gangguan besar tarip per M2 sebesar Rp. 2.062,50.
 - Dengan index gangguan sedang tarip per M2 sebesar Rp. 1.375,00.
 - Dengan index gangguan kecil tarip per M2 sebesar Rp. 687,50.
 3. Yang berada di jalan lingkungan (desa):
 - Dengan index gangguan besar tarip per M2 sebesar Rp. 1.875,00.
 - Dengan index gangguan sedang tarip per M2 sebesar Rp. 1.250,00.
 - Dengan index gangguan kecil tarip per M2 sebesar Rp. 625,00.
- f. Untuk kegiatan usaha yang berada dilingkuangan sosial ditetapkan sebagai berikut:
1. Yang berada di jalan utama (propinsi) :
 - Dengan index gangguan besar tarip per M2 sebesar Rp. 2.250,00.
 - Dengan index gangguan sedang tarip per M2 sebesar Rp. 1.500,00.
 - Dengan index gangguan kecil tarip per M2 sebesar Rp. 250,00.
 2. Yang berada di jalan sekunder (jalan Kabupaten) :
 - Dengan index gangguan besar tarip per M2 sebesar Rp. 2.062,00.
 - Dengan index gangguan sedang tarip per M2 sebesar Rp. 1.375,00.
 - Dengan index gangguan kecil tarip per M2 sebesar Rp. 687,50.
 3. Yang berada di jalan lingkungan (desa) :
 - Dengan index gangguan besar tarip per M2 sebesar Rp. 1.875,00.
 - Dengan index gangguan sedang tarip per M2 sebesar Rp. 1.250,00.
 - Dengan index gangguan kecil tarip per M2 sebesar Rp. 625,00.

G. Diantara Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) disisipkan satu ayat baru yaitu ayat (2) sebagai berikut : (2) Ketentuan sebagaimana tersebut Pasal 12 ayat (1) angka 2 dihitung untuk luas maksimal 5 Ha, kelebihan setiap kelipatan 5 Ha dikenakan 25 % dari jumlah pengenaan semula.

H. Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) selanjutnya menjadi ayat (3) dan ayat (4)

I. Pada Penjelasan Pasal Demi Pasal, Pasal 12 ayat (1) diubah dan di baca:

Pasal 12 ayat (1) : Pengenaan retribusi Undang-undang Gangguan (HO) untuk usaha industri sebagaimana diatur dalam surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 503 / 3932 / PUSD tanggal 5 Desember 1994 dengan rumus sebagaimana berikut :

$$R_{UU} = TL \times IL \times IG \times LR \times TU$$

RUUG : Retribusi Ijin Undang-undang Gangguan (HO) adalah :

Jumlah biaya retribusi Ijin Undang-undang Gangguan (HO) yang harus dibayarkan kepada Pemerintah Daerah oleh orang seorang dan atau oleh Badan Usaha baik Swasta, BUMN maupun Pemerintah.

RUU :	TL	X IL	X IG	X Luas
	Rp.	13 (Protokol)	3(besar)	x
	Rp.	12,75 (Kab.)	2(sedang)	x
	Rp.	12,5(des)	1(kecil)	x

TL : Tarif lingkungan adalah pungutan per M2 dari luas ruang usaha yang meliputi bangunan tertutup maupun terbuka sesuai kondisi lingkungan seperti :

- Lingkungan Industri / Kawasan Industri
- Lingkungan Pertokoan
- Lingkungan Pasar
- Lingkungan Pemukiman
- Lingkungan Pergudangan

- Lingkungan Sosial
- dan sebagainya

Tarif lingkungan :

- Lingkungan Industri Rp. 10,00
- Lingkungan Pertokoan Rp. 150,00
- Lingkungan Pasar Rp. 200,00
- Lingkungan Pergudangan Rp. 250,00
- Lingkungan Pemukiman Rp. 250,00
- Lingkungan Sosial Rp. 250,00

IL : Index lokasi adalah angka index yang berdasarkan pada klasifikasi jalan yang diatur dengan Peraturan Daerah sesuai dengan kelas jalan utama, jalan sekunder dan jalan lingkungan.

Indexnya adalah :

- Jalan Protokol : 3
- Jalan Kabupaten : 2,75
- Jalan Desa : 2,5

IG : Index Gangguan adalah angka index besar kecilnya gangguan yang mungkin ditimbulkan oleh jenis usaha industri, dengan parameter :

- Besar dengan nilai : 3
- Sedang dengan nilai : 2
- Kecil dengan nilai : 1

TL : Luas Ruang Tempat usaha.

Pasal 12 ayat (1) angka 1 : Cukup jelas

angka 2 huruf a : - yang dimaksud index gangguan besar adalah gangguan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup.

misalnya : pabrik tahu, pabrik tekstil yang ada pencelupannya, pabrik pengolahan kulit.

- yang dimaksud index gangguan sedang adalah gangguan yang menimbulkan dampak kurang penting terhadap lingkungan hidup.
misalnya : usaha bengkel, usaha tenun.
- yang dimaksud index gangguan kecil adalah gangguan yang tidak menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
misalnya : pengolahan air mineral, garment.

angka 2 huruf b s/d : cukup jelas
huruf e

angka 2 huruff : lingkungan sosial adalah lingkungan tempat ibadah, pendidikan, rumah sakit, panti sosial.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Ditetapkan di : U n g a r a n
Pada tanggal : 2 Oktober 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SEMARANG
Ketua

BUPATI KEPALA DAERAH
TING KAT II SEMARANG

CAP TTD.

CAP TTD.

Drs. S O E P O N O

Drs. S O E D I J A T N O

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal 21 Nopember 1997 Nomor 188.3 / 523 / 97.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang
Nomor 24 Tahun 1997 Tanggal 28 Nopember 1997 Seri B Nomor 9.

Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

CAP TTD.

Drs. WOERYONO
Pembina Utama Muda
NIP. 010 051 872